



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari RT.06 RW.03 Desa Pananjung Kec.Pangandaran Kab.Pangandaran Kode Pos 46396
Tlp./Faks.(0265) 633186 Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org>
Email : secretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/1014/Disdikpora/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN :

- Membaca : Surat dari Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kuntum Mekar, Nomor : 004-PKBM/KM/II/2019, Tanggal : 25 Februari 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kuntum Mekar.
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal sebagai tempat pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya;
- c. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pembelajaran masyarakat, dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- d. Bahwa sebagaimana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
8. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi untuk Program Paket A;
13. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009, tentang Program Paket C;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran; dan
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Mangunjaya Nomor: 474.2/13-Des/2018 Tanggal 8 Februari 2018;
 2. Akta Notaris atas nama Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kuntum Mekar Nomor: 243 Tanggal 16 Oktober 2015 (Mohammad Taufik Amir, S.H., M.Kn.);
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009703.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kuntum Mekar.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi Izin Pendirian Lembaga pada :
- Nama Lembaga : PKBM. KUNTUM MEKAR
Alamat : DUSUN MANGUNJAYA RT/RW.01/01
DESA MANGUNJAYA
KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN
- Ketua PKBM : Hj.O.DARHAYATI, S.Pd.
- Untuk Penyelenggaraan Program :
1. Pendidikan Keaksaraan;
 2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C);
 3. Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*); dan
 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai :
- Tanggal : 1 Maret 2019 s.d 1 Maret 2020
- KETIGA : Hak Penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
1. Mendapat pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
 2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pemerintah daerah setempat.
 3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kewajiban Penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
1. Melaksanakan Pembelajaran.
 2. Mengelola Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
 6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada dinas terkait.
 7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran,



Drs. H. SUTRMAN, M.Pd.

Pangandaran Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19610204 198204 1 005